

**PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI
ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
(Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ISTI NUR RAFSANJANI

No. Mhs. : 07410182

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI
ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
(Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana

(Strata- 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Disusun Oleh:

ISTI NUR RAFSANJANI

No. Mhs. : 07410182

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVESITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka sendiri tidak merubahnya

(QS. AR-Ro'ad :11)

“Jangan Pernah takut dengan apa yang orang lain katakan,sepanjang kita yakin kita benar”

(Roosevelt)

PERSEMBAHAN :

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati,
kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*ALLAH SWT, KEKASIHku, Pengatur serta pemilik
skenario hidupku, tempatku mengadu dan meminta. Terimakasih
untuk semua Ke-ridhoanMU.*

*Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi. Izinkan aku
persembahkan karya ini atas nama bakti seorang anak kepada
orang tua yang telah memeberikannya kasih sayang.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI
ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
(Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendaran
pada tanggal 26 April 2012



Yogyakarta, 5 April 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Muntoha', is written over the text of the supervisor's name and date.

(Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka sendiri tidak merubahnya

(QS. AR-Ro'ad :11)

“Jangan Pernah takut dengan apa yang orang lain katakan,sepanjang kita yakin kita benar”

(Roosevelt)

PERSEMBAHAN :

*Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati,
kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*ALLAH SWT, KEKASIHku, Pengatur serta pemilik
skenario hidupku, tempatku mengadu dan meminta. Terimakasih
untuk semua Ke-ridhoanMU.*

*Kedua orang tuaku yang sangat kusayangi. Izinkan aku
persembahkan karya ini atas nama bakti seorang anak kepada
orang tua yang telah memeberikannya kasih sayang.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menangani anak terlantar, hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa peranan Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta (Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) bahwa Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta mempunyai program dalam menangani anak terlantar antara lain penanganan anak yang berada di dalam panti oleh Panti Asuhan Anak Bimomartani dan penanganan anak terlantar yang berada diluar panti dengan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada anaknya langsung melalui Lembaga Kesejahteraan Anak untuk dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak. Sedangkan hambatan – hambatan yang dihadapi dalam penanganan anak terlantar adalah minimnya anggaran yang ada untuk menangani anak terlantar, banyaknya jumlah anak terlantar, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar. Adapun langkah- langkah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah pendekatan panti sosial anak, memperluas jaringann serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan anak terlantar. Diharapkan nantinya penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial Provinsi lebih maksimal sehingga perlindungan atas hak – hak anak dapat terpenuhi secara sebaik-baiknya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Secara sadar ataupun tidak, harus diakui bahwa banyak sisi kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan di dalamnya.

Jika tidak ada pemerintah, maka masyarakat akan hidup dalam serba ketidakteraturan dan ketidaktertiban yang bukan tidak mungkin akan melahirkan berbagai bentuk kerusuhan dan aksi kekerasan serta tindakan kejahatan lainnya. Kehadiran pemerintah pertama-tama adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat warganya agar senantiasa dalam keadaan aman dan tertib. Jadi, ketika masyarakat menginginkan suatu bentuk kehidupan di luar aturan-aturan pemerintah, maka saat itulah berbagai bentuk persoalan sosial akan muncul.

Salah satu bagian dari masyarakat yang juga menjadi tumpuan masa depan bangsa adalah anak. Modernisasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan serta kemudahan dalam berbagai akses adalah beberapa dampak positif daripada modernisasi itu sendiri. Sedangkan di sisi lain permasalahan ekonomi yang

semakin kompleks juga berkembang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya modernisasi itu sendiri. Seperti contohnya krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir yang menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan. Mereka yang berada pada kelompok ekonomi kelas bawahlah yang paling merasakan dampak dari krisis tersebut.

Fenomena perekonomian yang terjadi menjadi fenomena yang sangat luar biasa di segala aspek kehidupan. Dengan adanya krisis ekonomi membuat orang-orang miskin semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun angka kemiskinan dari tahun ke tahun menurun, namun tidak menutup kemungkinan permasalahan sosial akibat perekonomian yang buruk juga menurun. Salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian adalah anak terlantar.

Fenomena anak terlantar terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas pula dari permasalahan ekonomi orang tua mereka, tidak sedikit dari mereka para orang tua yang memiliki kecenderungan melepaskan pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil survei yang menunjukkan sebagian besar penghuni panti sosial memiliki orang tua lengkap. Faktor lain yang dapat menjadi pendukung semakin banyaknya anak terlantar adalah orang tua yang memiliki keterbatasan fisik seperti sakit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan serta hak-hak anak secara optimal sehingga anak menjadi terlantar.

Provinsi D.I.Yogyakarta yang termasuk ke dalam propinsi yang padat penduduknya juga tak lepas dari permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor terbesar timbulnya anak terlantar. Di beberapa daerah di

Provinsi D.I.Yogyakarta, menurut badan statistik provinsi D.I.Yogyakarta¹, menunjukkan tingkat jumlah anak terlantar yang cukup besar. Di Kabupaten Gunung Kidul tercatat anak terlantar berjumlah 9.236 anak, di Kabupaten Sleman tercatat 9.453 anak terlantar, di Kabupaten Kulon Progo tercatat 8.170 anak terlantar, di Kabupaten bantul tercatat 5.153 anak terlantar dan di Kota Yogyakarta tercatat 816 anak terlantar. Jumlah anak terlantar seluruh Provinsi D.I.Yogyakarta berjumlah 32.728 anak.

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadirnya seorang anak. Anak dapat memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua di kala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum “dipercaya” untuk memiliki anak oleh Allah SWT.

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 dengan amandemen menyebutkan, “anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan kata lain negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan, perlindungan serta hak – hak anak terlantar tersebut. Hak asasi anak terlantar pada umumnya sama dengan hak asasi manusia lain, seperti tercantum dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ <http://siga.bppm.jogjaprov.go.id>

Indonesia merupakan negara berkembang yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Indonesia-pun memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat terlihat dalam ikut sertanya Indonesia meratifikasi hak anak pada tahun 1990 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 36 tahun 1990. Anak perlu mendapat haknya secara normal, hak tersebut antara lain hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedom*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*) dan perlindungan khusus (*special protection*).

Negara Indonesia memiliki komitmen dalam hal melindungi hak serta memberikan kesejahteraan bagi anak yang diwujudkan dengan telah banyaknya aturan – aturan hukum yang dibuat. Misalnya, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan aturan – aturan lainnya.

Akan tetapi di dalam kenyataannya semua aturan tersebut dirasakan tidak efektif dalam menanggulangi masalah anak terutama anak terlantar, terbukti masih banyaknya hak – hak anak yang terabaikan, misalnya tindak kekerasan yang masih terjadi dan belum tertanggulangi, diskriminasi di bidang pendidikan, anak yang berasal dari perekonomian lemah mendapat perlakuan yang berbeda dari anak yang berasal dari ekonomi yang baik, dan banyak lagi.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Oleh karena itu kepentingan untuk tumbuh dan berkembang anak merupakan faktor yang harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya pembangunan pada berbagai bidang antara lain adalah minimnya perhatian pemerintah dan semua pihak kepada keluarga khususnya anak sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat. Dengan demikian masalah anak termasuk anak terlantar seharusnya mendapat perhatian khusus.

Hidup sebagai anak terlantar juga tidak menyenangkan. Berbagai masalah mengancam seperti diskriminasi, eksploitasi, bahkan penggunaan narkoba, rokok dan alkohol. Anak terlantar berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan jelas dan tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak seperti keluarga, masyarakat, dan negara.

Penanggulangan permasalahan anak terlantar belum sepenuhnya efektif. Pemerintah hanya terfokus pada anak terlantar yang berada di panti sosial saja namun masih banyak anak – anak terlantar yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerintah dalam hal pencegahan timbulnya anak terlantar dengan pemberdayaan keluarga.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli pada anak terlantar, belum memberikan solusi terbaik bagi permasalahan anak terlantar. Berdasarkan kondisi anak terlantar yang telah

dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dialami oleh anak terlantar dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Anak terlantar terbentuk karena himpitan perekonomian keluarga yang buruk serta kemiskinan
- b. Minimnya pengetahuan orang tua akan hak – hak anak akibat rendahnya pendidikan orang tua
- c. Belum adanya kebijakan mengenai anak terlantar baik kebijakan dari kepolisian, Pemda, maupun Departemen Sosial.
- d. Belum berperannya lembaga-lembaga organisasi sosial yang saat ini ada
- e. Lingkungan tempat anak terlantar tinggal tidak mendukung mereka untuk masuk ke sekolah formal

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul “PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA (Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta

D. Tinjauan Pustaka

Definisi “Anak” menurut Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pada negara hukum (rechtstaat) terdapat jaminan akan perlindungan terhadap warga negara dimana hal tersebut tidak terdapat pada negara yang mendasarkan pada kekuasaan (machstaat). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak – hak warga negara dalam Undang – Undang Dasar.

Pasal 27 – 29 memuat hak - hak asasi manusia

Pasal 30 memuat hak untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31 – 32 memuat hak atas pendidikan dan kebudayaan

Pasal 33 – 34 memuat hak atas jaminan kesejahteraan nasional

Sedangkan hak anak diatur pada pasal 28B ayat (2) yang memuat hak anak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada penelitian ini yang menjadi objek ialah hak daripada anak terlantar yang mana hak menurut Soedikno Mertokusumo² adalah sesuatu kepentingan yang dilindungi hukum dan memberikan kenikmatan serta keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya.

Sedangkan pengertian anak itu sendiri dalam berbagai aturan hukum didefinisikan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin
2. pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, edisi ke 4, cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta, hal. 42

3. pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin
4. Undang – Undan Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
5. Menurut hukum islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
6. Menurut hukum adat, anak adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya.

Kementrian Sosial RI mendefinisikan anak terlantar adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Dengan kriteria sebagai berikut : a. anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun; b. anak yatim, piatu, yatim piatu; c. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya; d. anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Pada hakikatnya, anak memiliki kebutuhan sama seperti halnya manusia biasa. Pemenuhan kebutuhan itu haruslah memperhatikan aspek perkembangan

fisik dan mental anak, karena anak memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya yang merupakan hak anak. Orang tua, masyarakat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya adalah orang yang berada disekitarnya tidak mampu memenuhi hak anak tersebut. Misalnya, dikarenakan faktor kemiskinan, orang tua yang sakit, tidak adanya salah satu atau kedua orang tua.

Pada anak terlantar, kebutuhan dan hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua apabila ada, masyarakat serta pemerintah untuk dapat mengupayakan perlindungan hak anak agar kebutuhan anak khususnya anak terlantar tersebut dapat terpenuhi.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah peran Dinas Sosial Provinsi Dalam Menanggulangi Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta

2. Subjek Penelitian

- a. Kepala Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta
- b. Panti sosial anak asuhan yang berada di lingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasil wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:³

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Konvensi Hak Anak
- e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

a. Studi Kepustakaan

Pada studi kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan para Responden tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu: metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini digunakan cara berfikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal

yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK TERLANTAR DAN HAK ANAK SERTA PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

- A. Pengertian Anak Terlantar
- B. Pengertian Hak Anak
- C. Pandangan islam Terhadap Anak Terlantar
- D. Jaminan Hak Anak Terlantar dalam Pertauran Perundang - undangan

BAB III PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA

A. Peran Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar Di Provinsi

D.I.Yogyakarta

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani

Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK TERLANTAR DAN HAK ANAK SERTA PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR

A. Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang (atau badan hukum) karena perhubungan hukum dengan orang lain (badan hukum lain).⁴ Hak – hak anak merupakan salah satu hal terpenting yang tidak boleh kita lupakan, karena hal itu sebagai suatu bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari masalah hukum. Hak anak itu mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subjek hukum lainnya.

Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang diberikan oleh sistem hukum / tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

⁴ Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.

⁵ *Ibid.* hal.29

Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

2. Konvensi hak - hak anak

Konvensi hak- hak anak atau *Child Right Convention* disahkan oleh Persarikatan Bangsa – bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini merupakan konvensi yang paling banyak ditandaatangani oleh anggota Persarikatan Bangsa-bangsa (PBB). Konvensi ini memuat pokok – pokok pikiran pengakuan yang melekat serta hak – hak yang sama yang dimiliki oleh seluruh anggota keluarga. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 . Menurut Darwan Prinst, berdasarkan hukum internasional, ratifikasi dimungkinkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :⁶

⁶ Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- a. Undang – undang, artinya dalam proses ratifikasi tersebut dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, karena Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak yang akan diadopsi tersebut akan mengikat seluruh rakyat Indonesia
- b. Keputusan Presiden, artinya ratifikasi terhadap Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak tersebut tidak dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku wakil rakyat, dalam hal ini yang mengambil keputusan adalah presiden dan hanya memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) apa yang telah diratifikasinya.

Negara – negara anggota Persarikatan bangsa – Bangsa (PBB) telah menegaskan keyakinan terhadap pada hak – hak asasi manusia dan bertekad untuk meningkatkan kemajuan social dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan yang lebih luas. Keyakinan negara – negara anggota Persarikatan Bangsa – Bangsa tersebut juga telah dituangkan dalam deklarasi dunia tentang Hak – hak Asasi Manusia dan juga dalam perjanjian – perjanjian Internassional. Deklarasi hak asasi manusia Persarikatan Bangsa – Bangsa menyatakan, bahwa masa kanak – kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak – anak hendaknya

diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat.

Konvensi atau Hukum Internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara akan menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak – hak anak. Hak – hak anak tersebut juga sekaligus termasuk Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum. Darwan Prinst dalam bukunya mengemukakan beberapa kewajiban negara yang diatur dalam Konvensi Hak Anak Internasional sebagai wujud perlindungan negara terhadap anak :⁷

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari :
 - Penculikan
 - Penyelundupan, dan
 - Penjualan
2. Melindungi anak dari :
 - Kehilangan keluarga
 - Pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak
 - Penyalahgunaan obat bius dan narkotika
 - Eksploitasi dan penganiayaan seksual
 - Prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi
 - Segala bentuk diskriminasi
 - Keadaan krisis dan darurat, seperti :

⁷ *Ibid*, hal.126

- a. Pengungsian
 - b. Korban peperangan/konflik bersenjata dan
 - c. Konflik dengan hukum
3. Melarang dilakukan terhadap anak :
- Perlakuan/hukuman yang kejam
 - Penjatuhan hukuman mati
 - Penjatuhan penjara seumur hidup
 - Penahanan semena-mena, dan
 - Perampasan kemerdekaan
4. Menjamin hak anak, korban :
- Konflik bersenjata
 - Penganiayaan
 - Perlakuan salah/eksploitasi dan
 - Penelantaran

Konvensi Hak Anak Internasional yang merupakan konvensi yang paling banyak ditandatangani oleh negara telah meningkatkan pengakuan terhadap martabat manusia yang mendasar serta untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Konvensi Hak Anak juga memperjelas gagasan bahwa suatu kualitas hidup yang mendasar harus menjadi hak bagi semua anak bukan hanya dapat dirasakan oleh beberapa anak saja. Konvensi Hak Anak merupakan instrument yang berisi prinsip – prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama

penegasan hak – hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak – hak anak. Konvensi Hak anak mengategorikan hak anak sebagai berikut :

1. Hak Hidup (Survival Rights)

Yaitu hak-hak untuk hidup dan untuk mendapat kehidupan yang layak atas kesehatan.

2. Hak Mendapatkan Perlindungan (Protection Rights)

Yaitu hak-hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, keterlantaran.

3. Hak Untuk Tumbuh-Kembang (Development Rights)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun non-formal,

4. Hak Berpartisipasi (Participation Rights)

Yaitu hak anak untuk berkumpul dan menyatakan pendapatnya secara bebas.

Secara ringkas 4 kategori yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak tersebut mengatur sebanyak 30 hak – hak anak yang semuanya tertuang kedalam 44 pasal, hak – hak anak yang dimaksud adalah :

Pasal 3 ayat 1 dan 2, hak untuk memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.

Pasal 3 ayat 3, hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Pasal 5, tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga

Pasal 6 ayat 2, Negara hak untuk hidup serta kewajiban Negara untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.

Pasal 7 ayat 1, hak sipil yang di dalamnya memuat hak untuk memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk dapat diasuh orang tuanya.

Pasal 8 ayat 1, hak untuk memelihara jati dirinya termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga.

Pasal 9 ayat 1, hak anak untuk tinggal bersama keluarganya.

Pasal 12-13 ayat 1, hak untuk bebas menyatakan pandangannya.

Pasal 14 ayat 1, mengatur mengenai hak atas kebebasan berfikir termasuk berkeyakinan dan beragama

Pasal 15 ayat 1, mengatur mengenai hak atas kebebasan berhimpun, berkumpul dan berserikat secara damai

Pasal 16 ayat 1 dan 2, mengatur mengenai hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehidupan pribadi anak, keluarga termasuk surat – surat atas serangan yang tidak sah

Pasal 17, mengatur mengenai hak untuk memperoleh informasi

Pasal 18 ayat 1 dan 2, mengatur mengenai tanggung jawab orang tua untuk membesarkan serta membina anak, dan Negara membantu orang tua yang bekerja agar mendapat perawatan dan fasilitas

Pasal 19 ayat 1, mengatur mengenai hak untuk memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi), serta penyalahgunaan sosial

Pasal 20 ayat 1, mengatur mengenai hak atas perlindungan terhadap anak yang kehilangan orang tua menjadi kewajiban Negara

Pasal 22 ayat 1, mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi

Pasal 23 ayat 1, mengatur mengenai hak perawatan khusus bagi anak cacat

Pasal 24 ayat 1, mengatur mengenai hak atas pelayanan kesehatan terbaik

Pasal 26 ayat 1, mengatur mengenai hak atas mendapat jaminan social serta asuransi sosial

Pasal 27 ayat 1, mengatur mengenai hak atas kehidupan yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak

Pasal 28 ayat 1, mengatur mengenai hak atas pendidikan

Pasal 31 ayat 1, mengatur mengenai hak untuk bermain dan rekreasi

Pasal 32 ayat 1, mengatur mengenai hak perlindungan terhadap eksploitasi

Pasal 33, mengatur mengenai hak perlindungan terhadap obat terlarang

Pasal 34, mengatur mengenai hak perlindungan terhadap penyalahgunaan seksual

Pasal 35, mengatur mengenai hak perlindungan terhadap penculikan, penjualan dan perdagangan anak

Pasal 36, mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan segala aspek kesejahteraan

Pasal 37 (a), mengatur mengenai larangan penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi

Pasal 40 ayat 1, mengatur mengenai hukum acara peradilan anak

Pasal 40 ayat 2, mengatur mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

3. Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia

Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Konsekuensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK⁸ adalah:

- (1) Merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada;
- (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan - tindakan yang akan datang;
- (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya.

⁸ Syahmin Ak, Hukum Internasional Publik dalam M Joni dan Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak, hal 66.

Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan mengadakan program anak serta membuat hukum anak yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor :

1. Peraturan hukumnya, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal ini, masalah peraturan hukum tentang hak-hak anak berkenaan dengan :
 - a. Cara pembentukan dan persyaratan yuridis pembentukannya.
 - b. Materi hukum tersebut apakah telah sesuai dengan semangat, nilai, asas, atau kaidah hukumnya maupun sanksi hukumnya.
 - c. Peraturan pelaksanaan yang dikehendaki perlu dipersiapkan untuk mencegah kekosongan hukum. Aparat penegak hukum, yakni para petugas hukum atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan
2. catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan

kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak.

3. Budaya hukum masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.
4. Masyarakat hukum, yakni tempat Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup dengan sejauh mana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakkan hak-hak anak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.⁹

Penerapan Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional yang di dalamnya mengatur mengenai hak – hak anak antara lain :

1. Hukum perdata

⁹ Moh. Joni dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, Hal. 90.

Hak – hak anak yang diatur dalam hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2. Hukum Pidana

Perlindungan terhadap hak – hak anak yang diatur di dalam hukum pidana terdapat pada pasal 19, 37, 39 dan 40 Konvensi Hak Anak. Sedangkan pengaturan hukum materiil terhadap perlindungan anak diatur dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pengadilan Anak yang mengatur mengenai perlindungan anak yang melakukan tindak pidana.

3. Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 32 Konvensi Hak Anak telah diatur mengenai larangan melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Pengaturan mengenai larangan mempekerjakan anak diatur pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Namun, terdapat celah bagi para pengusaha untuk mempekerjakan anak – anak karena alasan ekonomi sehingga terpaksa anak harus bekerja. Hal tersebut diatur dalam pasal 96 Undang – undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Kemiskinan ekonomi keluarga seringkali memungkinkan sulitnya pelarangan anak – anak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Hukum Kesejahteraan Anak

Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kesejahteraan anak dalam pasal 25 yang mewajibkan peninjauan penempatan anak secara berkala (periodic review of palacement). Pengaturan mengenai kesejahteraan anak

lainny juga terdapat pada pasal 26 yang mengatur mengenai hak anak atas jaminan sosial dan asuransi sosial dan dalam pasal 27 diatur mengenai hak anak untuk dapat memperoleh taraf hidup yang layak bagi perkembangannya.

5. Hukum Perlindungan Anak

Ketentuan mengenai perlindungan anak diatur dalam pasal 2 Dalam Konvensi hak anak diatur bahwa setiap negara wajib untuk menjamin perlindungan anak dari tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Pengaturan lainnya yaitu dalam pasal 3 ayat 3 dimana Negara wajib menjamin pemeliharaan dan perlindungan terutama dalam hal kesejahteraan kesehatan dan keselamatan. Negara Indonesia telah mengatur perlindungan anak tersebut dalam undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pandangan Islam Terhadap Anak

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT kepada kita sebagai manusia. Manusia hanya dapat merencanakan namun kehadirannya adalah rahasia Allah SWT. Ketika Allah SWT menghendaki kehadirannya tidak ada yang dapat menolaknya begitu pula ketika manusia meminta namun Allah SWT belum memberikannya.

Selain sebagai pembawa kebahagiaan orang tua sera anugerah dari Sang Pencipta, kehadiran seorang anak merupakan sebuah amanah untuk dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan

mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai pertumbuhan usiannya.

Dalam Al – Quran dinyatakan :

1.

S. Al – Baqarah : 215

2.

mereka menanyakan tentang harta yang harus diinfakkan. Jawablah, “apapun yang diinfakkan utamakan kedua orang tua, kerabat family, anak – anak yatim, orang – orang miskin dan musafir yang terdampar. Kebaikan apapun yang kamu lakukan Allah sungguh mengetahuinya.”

3.

S. Al – Baqarah : 220

Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya tentang anak yatim. Katakanlah, –“Berbuatbaik kepada mereka sangat terpuji.bila kamu mencampur harta mereka dengan milikmu, perlakukanlah sebagai saudaramu, Allah tahu siapa yang berbuat rusak siapa berbuat baik.bila Allah kehendaki, Ia akan menerapkan ketentuan – ketentuan yang keras terhadapmu.”

4.

S. An – Nissa : 9

Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertaqwa kepada Allah dan mengatakan kata – kata yang benar.

C.

Peran Negara terhadap Perlindungan Hak Anak Terlantar

1.

Perlindungan Terhadap Anak Terlantar

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamatan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai kepentingan dan hak asasinya.¹⁰

Perlindungan hak – hak anak mencakup ruang lingkup yang cukup luas dalam pengertian bahwa perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya mengenai perlindungan terhadap jiwa dan raga anak saja, akan tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan kepribadian anak agar memperoleh pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara fisik, rohani maupun sosial.

¹⁰ Arif Ghosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindu, Jakarta, 1993, hal 3

Pengembangan, pembinaan dan perlindungan terhadap anak terlantar juga menyangkut perlindungan kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa yang menjadi tumpuan masa depan. Usaha yang meliputi pengembangan, pembinaan serta perlindungan itu sebenarnya telah ada dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai alat negara. Hanya saja belum terkoordinir dengan baik sehingga di sana sini masih terdapat kekurangan. Usaha tersebut dilakukan mengingat masih banyaknya pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak terutama anak terlantar. Disamping itu kurangnya perhatian masyarakat terhadap anak terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka yang seharusnya di lindungi.

Terdapat beberapa alternatif bentuk perlindungan bagi pelaku anak yang perlu dijamin, dihayati, dilaksanakan sebagai pengemban kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa prinsip pelayanan perlindungan anak :¹¹

1. Masyarakat secara keseluruhan termasuk unsur – unsurnya, penyandang profesi, orang tua, pemuka masyarakat dan warga Negara semuanya bertanggung jawab dalam pelaporan, penelaahan dan penyediaan pelayanan bagi anak – anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
2. Komponen penting dalam program perlindungan anak yang memadai adalah identifikasi, pelaporan, penelaahan dan penyembuhan.

¹¹ Ibid, hal 228

3. Pendekatan berorientasi pada penyembuhan akan lebih sukses dan bermanfaat bagi anak dan keluarganya daripada pendekatan yang berorientasi pada hukum.
4. Upaya penyembuhan dilaksanakan dengan sasaran situasi total keluarga dengan mempertimbangkan terjadinya permasalahan ganda yang dialami oleh keluarga tersebut.
5. Pelayanan perlindungan anak diberikan satu unit tersendiri dengan tenaga profesional yang dilatih khusus dan memiliki tempramen khusus.
6. Petugas sosial yang bertugas di bidang pelayanan perlindungan anak dipersyaratkan memiliki keterampilan khusus.

Perlindungan terhadap anak terlantar memiliki tujuan untuk dapat mensejahterakan anak. Disamping itu kemandirian untuk turut serta mengatasi permasalahan dan terciptanya kepedulian antar sesame serta adanya pencegahan terhadap perkembangan kejahatan juga merupakan tujuan perlindungan tersebut.

Terdapat beberapa pelaksanaan perlindungan yang sangat penting untuk diperhatikan pada perlindungan anak adalah ;¹²

1. Usaha Perlindungan Langsung

Pada usaha perlindungan langsung ini kegiatan ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan terhadap berbagai macam ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Kegiatan tersebut meliputi membina, mendidik, mendampingi anak dengan cara antara lain mencegah anak

¹² Ibid, hal 5

kelaparan, mengusahakan kesehatannya, menyediakan sarana mengembangkan diri dan sebagainya

2. Usaha Perlindungan Tidak Langsung

Pada usaha ini kegiatan tidak secara langsung diberikan pada anak, melainkan orang lain yang secara langsung terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Orang yang bertugas untuk mengasuh, membina mendampingi anak diberikan penyuluhan, bimbingan, pendampingan dalam mengusahakna perlindungan anak dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Usaha Perlindungan Semu

Pada usaha perlindungan semu ini, orang mencari keuntungan pribadi dari kegiatan usaha – usahaperlindungan anka. Anak – anak yang dilindungi tersebut dimanfaatkan fisik dan sosialnya dengan berbagai cara. Disini yang diutamakan adalah perspektif kepentingan yang mengatur, melindungi dan bukan perspektif kepentingan yang diatur, dilindungi. Sehubungan dengan hal ini diperlukan pengawasan dan manajemen dalam usaha – usah perlindungan anak.

2. Peran Negara terhadap Perlindungan Haka Anak Terlantar

Pemerintah dalam hal ini alat negara memiliki peran serta kewajiban untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk anak terlantar. Hal tersebut juga termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 20, yang menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak
2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak
3. Menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan anak
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

Negara menjalankan perannya dalam penyelenggaraan perlindungan anak harus menjamin terwujudnya hak-hak anak. Prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak setidaknya harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak terhadap:

1. Agama

Negara menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama dengan cara memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

2. Kesehatan

Negara menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan dengan menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Negara juga melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, seperti :

- a. Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seijin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Pendidikan

Negara menjamin hak anak dalam pendidikan maka pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk seluruh anak tanpa kecuali. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dimaksudkan untuk :

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. Pengembangan penghormatan dan Hak Asasi Manusia dan kebebasan asasi;
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradabannya sendiri;
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Bagi anak kurang mampu, anak betempat tinggal di daerah terpencil serta anak terlantar pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus dan mendorong masyarakat berperan aktif untuk itu.

4. Perlindungan Khusus

- Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dan anak yang dikategorikan sebagai berikut;

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

b. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui:

- Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual

- Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza)
- Perlindungan khusus anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- Perlindungan khusus anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- f. Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental
- Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, baik fisik psikis dan seksual dilakukan melalui:
- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan; dan
 - 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
- g. Anak cacat

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui:

- 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- i. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh negara dan pemerintah serta masyarakat.

5. Sosial

Negara menjamin perlindungan hak terhadap anak terlantar dengan menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. Yang dimaksud di dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah maupun swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/ perseorangan. Dalam pelaksanaannya lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh Menteri Sosial. Peran serta

kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar dapat:

- a. Berpartisipasi;
- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
- c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
- d. Bebas berserikat dan berkumpul;
- e. Bebas beristirahat, berekrasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
- f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya tersebut dikembangkan serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat perkembangannya. Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka negara, pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar . pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan negara, pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang tersebut untuk menyediakan tempat bagi anak tersebut.



BAB III

**PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA DALAM
MENANGANI ANAK TERLANTAR DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA**

**(Menurut Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak)**

**A. Peran Dinas Sosial Provinsi Dalam Menangani Anak Terlantar di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, instansi yang memiliki wewenang untuk menangani anak terlantar adalah Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta.

Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta menangani permasalahan yang berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat yaitu sebanyak 27 permasalahan yang semuanya termasuk dalam klasifikasi sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Pada klasifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 6 diantaranya merupakan masalah yang berkaitan dengan permasalahan anak, yaitu :¹³

1. Anak yang Berhadapan dengan hukum

Adalah Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya, sehingga merugikan dirinya,

¹³ Wawancara dengan Bapak Subakhir selaku wakil Kasi. Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, 26 Maret 2012

keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum akan tetapi (karena usianya) belum dapat dituntut secara hukum.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5 sampai kurang dari 18 tahun dan belum menikah
- b. Melakukan perbuatan (secara berulang) yang menyimpang.

Dalam hal yang berhadapan dengan hukum Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta telah melakukan berbagai hal termasuk rehabilitasi terhadap anak – anak yang berperilaku menyimpang. Dinas Sosial Provinsi juga memberikan bantuan hukum terhadap anak sedang berhadapan dengan hukum.

2. Anak Jalanan

Adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat – tempat umum.

Kriteria :

- a. Anak (laki – laki/perempuan) usia 5 – 18 tahun
- b. Melakukan kegiatan tidak menentu, tidak jelas kegiatannya dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum minimal 4jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu, seperti : pengemis, pengamen, pedagang asongan, ojek payang, pengelap mobil, pembawa belanjaan di pasar dan lain – lain.

- c. Kegiatan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam hal anak jalanan itu sendiri secara normatif telah mendapatkan perlindungan yang cukup, misalnya telah dikeluarkannya perda untuk melindungi hak anak jalanan yaitu Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur perlindungan terhadap hak – hak anak yang hidup di jalan serta perlindungan dari eksploitasi dan tindak kekerasan.

3. Anak dan Balita Terlantar

Adalah anak yang berusia 0 – 4 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya(karena beberapa kemungkinan: miskin/ tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun social.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 0-4 tahun.
- b. Tidak terpenuhi kebutuhannya, atau balita tidak pernah mendapat ASI/susu pengganti atau balita yang tidak mendapat makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) 2 kali seminggu atau balita yang tidak mempunyai sandang yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

- c. Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya kepada orang lain, ditempat umum maupun dirumah sakit dsb.
- d. Apabila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke PUSKESMAS dll)

Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi melakukan penanganan baik untuk balita yang berada didalam panti social maupun yang berada diluar panti social. Pemberian bantuan berupa perbaikan gizi bagi balita terlantar serta penguatan panti untuk anak balita yang berada di dalam panti.

4. Anak dengan Kecacatan

Adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Kriteria :

a. Cacat Fisik

- 1) Anggota tubuh tidak lengkap putus/amputasi tungkai, lengan atau kaki.
- 2) Cacat tulang/persendian
- 3) Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki
- 4) Lumpuh

- 5) Anggota tubuh tidak lengkap putus/amputasi
- b. Cacat Mata
 - 1) Buta total
 - 2) Masih punya sisa penglihatan atau kurang awas
 - c. Cacat tulang/ persendian
 - 1) Cacat sendi otot dan tungkai, lengan/ kaki
 - 2) Lumpuh
 - d. Cacat Rungu Wicara
 - 1) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar
 - 2) Tidak dapat bicara sama sekali atau bicara tidak jelas (pembicaraan tidak dapat dimengerti)
 - 3) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
 - e. Cacat mental eks psilotik
 - 1) Eks penderita penyakit gila
 - 2) Kadang masih mengalami kelainan ingkah laku
 - 3) Sering mengganggu orang lain
 - f. Cacat mental retardasi
 - 1) Idiot
 - 2) Embisil
 - 3) Debil

Dalam hal penanganan anak penyandang cacat Dinas Sosial Provinsi melalui panti rehabilitasi social khusus bagi penyandang kecacatan memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat berupa penguatan mental agar anak tersebut tidak merasa minder. Selain itu juga anak mendapatkan pelatihan keterampilan sehingga dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

5. Anak dengan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 5 - 18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tidak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan social terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani ,rohani maupun social.

Kriteria :

- 1) Anak (laki-laki/perempuan) usia 5 – 18 tahun
- 2) Sering endapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat menderita secara psikologis
- 3) Pernah dianiaya/diperkosa
- 4) Dipaksa bekerja
- 5) Termasuk didalamnya anak – anak korban bencana dan korban penyalahgunaan narkotika

Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan bekerjasama dengan organisasi social masyarakat guna penanggulangan serta pencegahan anak – anak

dalam keadaan tersebut. Pelayanan diberikan dengan cara penguatan serta pemberian bantuan kepada organisasi sosial tersebut.

6. Anak Terlantar/ tanpa asuhan yang layak

Adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: miskin/ tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, salah seorang atau kedua walinya meninggal atau sakit, keluarga tidak harmonis, tidak ada wali/pengampu/pengasuh) sehingga terganggu kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun social.

Kriteria :

- a. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5 – 18 tahun
- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu maupun masih memiliki kedua orang tua
- c. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- d. Anak yang lahir karena pemerkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan

Dalam permasalahan anak terlantar ini akan dibahas secara lebih mendalam mengenai peranan Dinas Sosial Propinsi D.I.Yogyakarta dalam menangani anak terlantar.

Dalam menangani anak terlantar di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, Dinas Sosial Provinsi melakukan langkah –

langkah persuasif dan preventif. Dalam upaya persuasif Dinas Sosial Provinsi telah menjalankan perannya dimulai dengan melakukan pendataan terhadap anak terlantar di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta bekerjasama dengan institusi yang berada di bawahnya yakni Dinas Sosial Kabupaten/ Kota yang mendapatkan data dari setiap kecamatan yang ada di wilayah D.I.Yogyakarta.

Selain itu dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial Provinsi memiliki dua program bagi penanganan anak terlantar yaitu penanganan anak terlantar yang berada di dalam lembaga / panti dan penanganan anak terlantar yang berada di luar lembaga / non-panti.¹⁴ Program tersebut dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menangani permasalahan sekitar anak termasuk didalamnya anak terlantar. Dalam penanganan anak terlantar yang berada didalam panti, Dinas Sosial Provinsi memiliki lembaga yang menangani yaitu Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang merupakan lembaga yang dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi. Disamping itu, untuk penanganan anak terlantar yang berada diluar panti/non-panti Dinas Sosial Provinsi bekerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini yakni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Bantuan social untuk anak terlantar yan berada diluar

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Isna selaku Kasi. Rehabilitasi Sosial Seksi Anak Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta, 26 Maret 2012

panti diberikan melalui lembaga tersebut untuk nantinya penggunaannya di damping oleh pengurus daripada lembaga tersebut.

Misalnya salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Bimomatani Cangkringan, bahwa mekanisme penanganan anak terlantar lebih berkonsentrasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar.¹⁵ Bentuk kerjasama yakni lembaga atau yayasan hanya berkonsentrasi pada memberikan pendidikan, pembinaan serta pendampingan dan juga tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan keterampilan. Terutama untuk Panti Sosial Asuhan Anak mendapat bantuan social dari Dinas Sosial Provinsi yang berasal dari subsidi Bahan Bakar Minyak dari pusat. Upaya – upaya lain yang telah ditempuh oleh Dinas Sosial Provinsi dalam menanggulangi anak terlantar di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta, yakni :¹⁶

1. Memberikan biaya pendidikan

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada anak terlantar yang berada didalam panti social dengan cara diberikan langsung kepada anak yang penggunaannya di damping oleh pekerja social yang berada dip anti tersebut. Akan tetapi bantuan tersebut tidak bersifat berkesinambungan dan hanya tergantung

¹⁵ Wawancara dengan Bpk. Sumarno, sekretaris Panti Sosial Asuhan Anak Bimomartani Cangkringan, 27 Maret 2012

¹⁶ Wawancara dengan Bpk. Subakhir,.....loc. cit

dari permohonan yang diajukan panti serta kuota dari Dinas Sosial Provinsi.

2. Memberikan keterampilan

Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi memberikan fasilitas untuk keterampilan kepada anak yang berada di dalam panti.

Pemberian keterampilan tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari panti anak tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan bekal keterampilan tersebut.

Dalam upaya perlindungan anak meskipun disana – sini masih terdapat kelemahan dalam hal pendidikan dan perlindungan namun upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menangani anak terlantar tersebut sudah cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang menangani permasalahan sosial terutama anak terlantar sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Provinsi Dalam Menanggulangi Anak Terlantar Di Provinsi D.I.Yogyakarta

Dalam menjalankan perannya Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta tidak lepas dari kendala – kendala yang dihadapinya :

1. Anggaran yang kecil

Meskipun diadakan bantuan sosial dari pemerintah pusat namun bantuan tersebut tidak bersifat berkesinambungan sedangkan daerah sendirihanya memiliki dana yang sangat minim untuk anggaran pengulangan anak yang terlantar dikarenakan banyaknya permasalahan social yang ditangani pemerintah

2. Jumlah Anak Terlantar yang terus meningkat

Anak terlantar yang sekarang ini menduduki peringkat apling atas dari segi jumlah penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) khususnya untuk anak, tidak lepas dari factor penyebabnya yaitu kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan maka semakin tinggi pula angka anak terlantar yang ada baik yang terdapat didalam panti maupun non-panti. Jumlah anak terlantar yang semakin meningkat tersebut menjadi kendala Dinas Sosial Provinsi dalam penanggulangannya.

3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak terlantar

Dalam hal penanganan anak terlantar di Indonesia sebenarnya tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja namun juga dibutuhkan peran serta dari masyarakat. Sekarang ini masyarakat sebenarnya telah mengetahui keberadaan anak terlantar dan juga jumlahnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun masyarakat terkesan kurang peduli terhadap fenomena tersebut termasuk dalam penanggulangannya.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dalam mengatasi kendala – kendala tersebut diatas yaitu dengan :

1. Pendekatan Panti Sosial Asuhan Anak


Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi bekerjasama dengan panti social asuhan anak milik Dinas Sosial Provinsi dan Panti Sosial Anak swasta yang berada di wilayah D.I.Yogyakarta dengan memberikan bantuan operasional serta fasilitas kepada panti asuhan milik pemerintah dalam hal ini panti social asuhan anak milik Dinas Sosial Provinsi dan Panti Sosial Anak swasta yang menangani anak terlantar.

2. Meningkatkan Pengembangan Jaringan

Dinas Sosial Provinsi dalam hal ini memeberikan peningkatan terhadap jaringan pelayanan social terhadap anak yang membutuhkan pelayanana social guna pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pelayanan social tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi sebagai pelayanan social anak diluar panti. Hal tersebut dimaksudkan untk menjalin dan meningkatkan kebutuhan anak yang memebutuhkan pelayanan. Pengembangan jaringan yang dilakukan leh Dinas Sosial Provinsi juga dilakukan dengan cara penguatan keluarga sebagai pemegang peran penting dalam penanganan anak terlantar.

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi mengadakan penyuluhan – penyuluhan ke berbagai titik yang dipandang strategis dalam merangsang kepedulian masyarakat terhadap permasalahan anak terlantar. Penyuluhan tersebut dilakukan secara bergilir di wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta. Dalam penyuluhan tersebut juga di diberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti penting peranannya dalam mengatasi permasalahan sepuar anak terlantar yang tentunya perlu mendapat perhatian. Masyarakat perlu difahamkan bahwa penanganan anak terlantar bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan juga tugas masyarakat sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap fenomena yang terjadi tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan tentang anak terlantar dan penanganannya oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usaha – usaha yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta dalam menangani anak terlantar sudah dirasa cukup baik dan sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan. Namun dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak terlantar dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi tidak bekerja sendiri akan tetapi bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga, yayasan serta pekerja sosial.
2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta ada beberapa hal yaitu dalam hal anggaran yang minim. Namun Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta telah berupaya sebaik mungkin untuk menggunakan dan memanfaatkan anggaran yang minim tersebut dengan sebaik mungkin, dan kendala lainnya yaitu kurang perhatiannya masyarakat terhadap adanya anak terlantar sehingga penanganannya tidak maksimal.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memeberikan saran –saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak eksekutif dan legislate daerah, khususnya di Provinsi D.I.Yogyakarta agar merumuskan dan membentuk peraturan daeran yang secara lebih spesifik mengatur mengenai anak terlantar.
2. Dalam pengalokasian anggaran khususnya anak terlantar, penulis mengharapkan agar dapat ditingkatkan jumlahnya karena mengingat pentingnya kebutuhan anak.
3. Penulis juga menyarankan adanya perhatian dari seluruh lapisan masyarakat agar lebih aktif lagi dalam penanganan anak terlantar.

DAFTAR PUSTKA

- Arif Ghosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, akademika Presindu, Jakarta
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, 2011, *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta
- Direktorat Pelayanan Sosial Anak, 2008, *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Berbasis Keluarga dan Masyarakat*, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta
- Moh. Joni dan Zulchaine Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung
- Prinst Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, edisi ke 4, cetakan ke 2, Liberty, Yogyakarta

Perundang – Undangan

- a) Undang – Undang Dasar 1945
- b) Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c) Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Konvensi Hak Anak
- e) Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Media Internet

<http://siga.bppm.jogjaprov.go.id>

